

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. LintasTebo – Bungo Km. 12MuaraTebo Kode Pos 37271 Komp.PerkantoranSeentakGalahSerengkuhDayung Telp. (0744) 21282 Fax.(0744) 21678Email :Dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 421.2/ 346 / DIKBUDPORA/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS DIKBUDPORA KABUPATEN TEBO

Membaca

Surat Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Nurul Falah (YPPP-NF) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Nurul Falah Nomor: 01/YPP-NF/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015. Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Nurul Falah;

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan Menengah Pertama bagi anak usia 12 – 14 tahun perlu memanfaatkan layanan pendidikan yang sudah ada;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan didaerah terpencil, serta berpenduduk jarang dan terpencar perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- d. bahwa untuk terselenggaranya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Nurul Falah dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 4 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran NegaraNomor 3412) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Penaturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 homor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Kepubasan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia Nome 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;

Memperhatikan

: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/0/2022 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Member Le Operasional Kepada :

Nama sekolah
Nomor Statistik Sekolah (NSS)
Alamat Sekolah
Kecamatan

: SMPIT Nurul Falah
: 202100804058
: Desa Tegal Arum
: Rimbo Bujang

Kabupaten : Tebo Prov : Jambi

Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, kepada sekolah tersebut dialas diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

KEDUA

: segala baya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebabnkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal Muara Tebo

anggal 09 <u>September 2015 M</u> Dzulqa'idah 1436 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO,

ZULKTPLI, S.Pd., M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19661104 199102 1 001